PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Soekarno Hatta Nomor 45 Madiun, Kode Pos : 63136 Jawa Timur
Telepon (0351) 482255, 491991 Fak. (0351) 491991
Website http:// www.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN
NOMOR : 042 – 401.206 / 905 / 2017

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun perlu dikelola secara optimal ;

b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pegelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042.401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
b. membantu Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ;
c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan ;
d. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
e. menentukan atau menetapkan suatu infromasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
f. melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi

LAMPIIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BPBD KOTA MADIUN
NOMOR : 042-401.206/905/2017
TANGGAL : 10 JULI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

No	Jabatan	Jabatan Dalam Dinas
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun
2	PPID Pembantu	Kepala Sekretariat BPBD Kota Madiun
3	Sekretaris	Staf pada Sekretariat BPBD Kota Madiun
4	Bidang Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi	Staf pada Sekretariat BPBD Kota Madiun
5	Bidang Pengolah Data Dan Klasifikasi Informasi	Staf Pengelola Data pada Sekretariat BPBD Kota Madiun
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan 2. Kasi Kedaruratan Dan Logistik 3. Kasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pada BPBD Kota Madiun

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

AGUS HARIONO, Sos, Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 10 Juli 2017

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

AGUS HARIONO, Sos, Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003

TEMBUSAN :
Yth. 1. Sdr. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo ;
2. Sdr. Inspektur - Inspektorat Kota Madiun ;
3. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
4. Sdr. Segenap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Madiun